

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 3, Nomor 5, Juni 2025, P. 369-376

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15632373>

Implementasi Kebijakan Ekonomi Syariah dalam Sistem Perbankan di Indonesia

Aldi Febriansa Putra¹, Aini Yatuz Zulfa², Sanabila Adha Nur'aida³, Raulindo Putra Nurwahyudi⁴, M. Alif Hakam Koto⁵, Gin Gin Farid Hidayatullah⁶, Muhammad Ridwan Salam⁷, Dian Herdiana⁸

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email : putraaldefbriansa@gmail.com, ainiyatuz27@gmail.com, Sanabilaadha0@gmail.com, raulindoputra@gmail.com, m.alifhakamkoto9124@gmail.com, Ginginfharid@gmail.com, mridwansalam31005@gmail.com, dianherdiana@uinsgd.ac.id

Abstract

The growth of Islamic banking in Indonesia reflects the increasing public interest in an Islamic economic system that is fair, transparent, and free from interest (riba). Along with regulatory support from the government and financial authorities, the implementation of sharia economic policies has become an important instrument in strengthening the position of Islamic banking amidst the dominance of the conventional banking system. This study aims to examine the form of policy implementation, supporting and inhibiting factors, as well as the effectiveness of sharia economic policies in driving the growth of this sector. The research method uses a descriptive qualitative approach based on secondary data, with analysis conducted on regulations through literature study techniques. The results show that although the policies have had a positive impact on the growth of Islamic banks, significant challenges remain in the areas of literacy, human resources, and service access distribution. Therefore, synergy between the government, the OJK (Financial Services Authority), and educational institutions is key to strengthening the foundation of inclusive and sustainable Islamic banking.

Keywords: *islamic banking, sharia economic policies, regulations, financial literacy.*

Abstrak

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia mencerminkan meningkatnya minat masyarakat terhadap sistem ekonomi Islam yang adil, transparan, dan bebas riba. Seiring dengan dukungan regulasi dari pemerintah dan otoritas keuangan, implementasi kebijakan ekonomi syariah menjadi instrumen penting dalam memperkuat posisi perbankan syariah di tengah dominasi sistem konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk implementasi kebijakan, faktor pendukung dan penghambat, serta efektivitas kebijakan ekonomi syariah dalam mendorong pertumbuhan sektor ini. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis data sekunder, analisis dilakukan terhadap regulasi dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Hasil menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah berdampak positif terhadap pertumbuhan bank syariah, tantangan besar masih ada dalam aspek literasi, SDM, dan distribusi akses layanan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, OJK, dan lembaga pendidikan menjadi kunci untuk memperkuat fondasi perbankan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Perbankan syariah, kebijakan ekonomi syariah, regulasi, literasi keuangan*

Article Info

Received date: 20 May 2025

Revised date: 25 May 2025

Accepted date: 06 June 2025

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang cukup cepat dalam beberapa akhir tahun ini. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah institusi keuangan berbasis syariah, berkembangnya pasar perbankan syariah, serta meningkatnya minat masyarakat terhadap sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Indonesia memiliki negara dengan mayoritas penduduk Muslim ini memiliki peluang besar untuk mengembangkan sistem ekonomi syariah yang kuat dan berdaya saing. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan adanya pertumbuhan dalam pangsa pasar perbankan syariah, baik dari sisi aset, pembiayaan, maupun dana pihak ketiga, yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini (OJK, 2023). Di Indonesia sendiri, kehadiran perbankan syariah menjadi salah satu alternatif terhadap sistem keuangan

konvensional, karena beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti penerapan keadilan, larangan riba, serta transparansi dalam praktiknya (Rizka, D., dkk, 2024)

Untuk mendorong pertumbuhan sektor ini, pemerintah bersama otoritas keuangan seperti Bank Indonesia (BI) dan OJK telah mengeluarkan berbagai kebijakan pendukung. Kebijakan tersebut mencakup penguatan peraturan, penyediaan infrastruktur keuangan, peningkatan literasi masyarakat, serta insentif bagi lembaga keuangan syariah (BI, 2021; OJK, 2022). Namun demikian, proses implementasinya tidak lepas dari berbagai hambatan, seperti keterbatasan tenaga ahli ekonomi syariah, infrastruktur yang belum optimal, serta dominasi sistem perbankan konvensional (Ascarya, 2020).

Hukum ekonomi syariah merupakan disiplin ilmu yang menunjukkan perkembangan signifikan seiring meningkatnya perhatian masyarakat terhadap sistem ekonomi Islam. Sistem hukum ini berakar pada sumber hukum Islam yang utama, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma', serta Qiyas, dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan distributif dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. (Muhammad Zainuddin, 2022). Dalam konteks lembaga keuangan, khususnya perbankan, hukum ekonomi syariah berfungsi sebagai landasan normatif yang memastikan seluruh kegiatan operasional berlangsung sesuai dengan adanya prinsip-prinsip syariah, dengan menekankan penghindaran terhadap praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi), (Jaelani, J. 2025). Sebagai salah satu pilar fundamental dalam struktur ekonomi Islam, hukum ekonomi syariah berorientasi pada penciptaan tatanan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai Islam (Sabbar dan Abdull, 2024). Di Indonesia, pertumbuhan sektor perbankan syariah menunjukkan tren positif dalam beberapa dekade terakhir, sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya transaksi keuangan yang sesuai dengan ketentuan syariah (Riki dan M. Iqbal, 2024)

Selain itu, implementasi hukum ekonomi syariah dalam praktik perbankan tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan aspek legal formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin kepatuhan terhadap etika ekonomi Islam. Implementasi hukum ekonomi syariah dalam sistem perbankan juga menghadapi tantangan dari sisi kepercayaan masyarakat. Beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun perbankan syariah menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan syariah, tingkat literasi masyarakat terhadap produk tersebut masih rendah (Diha, F., dkk, 2024). Hal ini menyebabkan adanya kesalahpahaman bahwa bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, sehingga menghambat pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana implementasi kebijakan ekonomi syariah dilakukan dalam sektor perbankan, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta seberapa besar dampaknya terhadap pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, peran pemerintah dan otoritas keuangan dalam memastikan keberlangsungan dan efektivitas kebijakan tersebut juga menjadi aspek penting untuk ditelaah lebih lanjut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan ekonomi syariah dan kontribusinya terhadap perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, yang dipilih untuk menggali informasi secara mendalam mengenai topik kebijakan melalui penyajian dalam bentuk narasi atau deskripsi verbal, bukan dalam bentuk data statistik. Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang diperoleh dari berbagai dokumen tertulis dan publikasi yang relevan. Data dikumpulkan melalui telaah terhadap buku akademik, artikel jurnal ilmiah, dokumen resmi, serta sumber lain yang dapat dipercaya, termasuk data yang diakses melalui internet. Penggunaan informasi daring tetap mengacu pada laman web institusi yang tepercaya, seperti situs pemerintah, lembaga riset, atau media terpercaya yang menyajikan pemberitaan akurat. Dengan demikian, seluruh data yang disajikan dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan validitasnya dan mendukung analisis secara objektif terhadap kebijakan yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dan Analisis dalam jurnal ini akan dibagi ke dalam 4 bagian utama, yaitu: Pertama, Bentuk implementasi Kebijakan Ekonomi Syariah dalam Sistem Perbankan di Indonesia. Kedua, Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan Kebijakan Ekonomi Syariah di Indonesia. Ketiga, Efektivitas Kebijakan Ekonomi Syariah dalam mendorong pertumbuhan Perbankan Syariah di

Indonesia. Keempat, Peran Pemerintah dan Otoritas Keuangan dalam mengawal Implementasi Kebijakan Ekonomi Syariah di Sektor Perbankan. Keempat kajian tersebut secara lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut:

Bentuk Implementasi dalam Sistem Perbankan di Indonesia

Implementasi kebijakan merujuk pada pelaksanaan keputusan-keputusan yang bersifat mengikat bagi masyarakat luas pada tingkat strategis atau dalam bentuk garis besar, yang ditetapkan oleh pihak yang memiliki kewenangan publik. Karena merupakan keputusan yang berdampak luas, kebijakan publik seharusnya ditetapkan oleh otoritas politik, yaitu individu atau kelompok yang memperoleh mandat dari masyarakat, umumnya melalui mekanisme pemilihan umum untuk mewakili kepentingan rakyat. Setelah ditetapkan, kebijakan publik akan dioperasionalkan oleh aparatur negara melalui sistem birokrasi pemerintahan. Dalam konteks negara modern, kebijakan publik utamanya berfokus pada penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. (Herdiana, 2022)

Kerja-kerja dari implementasi kebijakan ekonomi syariah dalam sistem perbankan negara Indonesia sebagai dasarnya ialah dengan menerapkan dasar prinsip-prinsip Islam yang mengatur transaksi keuangan yang sesuai dengan syariah, yang mana mencakup dalam larangan riba, gharar, dan maysir, dengan gantinya ialah melakukan mudharabah dan musyarakah dan akad jual beli secara murabahah, ijarah, dan istishna, hal demikian agar menghadirkan nya suatu etika dalam Islam yang menjunjung kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.

Fatwa - fatwa Dewan syariah Nasional majlis ulama Indonesia (DSN-MUI) lah yang menjadi acuan utama dalam memastikan sesuai tidaknya produk perbankan syariah dengan hukum islam, sistem seperti ini diakui sebagai sistem yang tidak hanya sebatas institusi keuangan melainkan sebagai moral dalam transaksi ekonomi, kemudian sistem ini diatur dalam satu regulasi yang terpatir dalam undang-undang no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menegaskan kerja-kerja perbankan syariah itu mesti sesuai dengan prinsip syariah, kemudian juga diperkuat dalam peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/15/PBI/2009 tentang kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan syariah.fatwa DSN-MUI yang menjadi pedoman dalam produk perbankan syariah, termasuk akad-akad yang diperbolehkan.

Adapun Mekanisme Pengawasan dalam Perbankan Syariah dilakukan oleh Dewan Pengawasan Syariah (DPS) yang bertugas memantau dan memastikan kesesuaian oprasional bank dengan prinsip Syariah. DPS mengacu pada Fatwa dan panduan yang di terbitkan oleh Dewan Syariah Nasional – MUI sebagai Lembaga Otoritatif dalam menetapkan standar Syariah Nasional. Selain fokus pada layanan keuangan, Bank Syariah juga berperan dalam mendukung sektor rill, terutama pembiayaan untuk UMKM dan proyek berbasis komunitas. Tidak hanya itu Bank Syariah juga mengelola dana sosial seperti zakat, infak, dan wakaf untuk mendukung kesejahteraan masyarakat..

Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Ekonomi Syariah di Indonesia

Indonesia punya peluang besar dalam mengembangkan ekonomi Islam, terutama di bidang keuangan syariah. Soalnya, jumlah penduduknya lebih dari 270 juta orang, dan sebagian besar adalah muslim. Hal ini bikin Indonesia jadi pasar yang sangat menjanjikan untuk pertumbuhan layanan keuangan berbasis syariah, baik itu bank syariah maupun lembaga keuangan non-bank seperti asuransi atau investasi syariah. (Hamdi Agustin, 2015).

Faktor Pendukung

Aspek yang melatarbelakangi perkembangan/pendukung lembaga keuangan syariah antara lain:

1. Sumber Daya Insani

Sumber daya manusia (SDM) memegang peran penting dalam perkembangan ekonomi syariah, terutama di Indonesia. Manusia adalah kunci utama dalam setiap perubahan dan kemajuan yang terjadi di dunia. Dalam konteks perusahaan, SDM juga sangat berpengaruh terhadap kemajuan perusahaan itu sendiri. Untuk itu, penting bagi perusahaan untuk mengelola SDM dengan baik, agar bisa berfungsi maksimal dan memberikan kontribusi terbaik. Di Indonesia, perkembangan lembaga keuangan syariah semakin pesat. Hal ini terlihat dari banyaknya lembaga keuangan syariah yang muncul, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan mikro lainnya. Bahkan, Indonesia berhasil naik peringkat dari posisi ke-6 pada 2018 menjadi peringkat pertama pada 2020 menurut Global Islamic Finance Report (GIFR).

2. Regulasi Pemerintah

Gagasan untuk mendirikan lembaga perbankan yang beroperasi tanpa sistem bunga mulai mencuat secara terang-terangan di Indonesia sejak dekade 1970-an. Isu ini mengemuka dalam Seminar Nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan kembali dibahas dalam seminar internasional tahun 1976 yang diadakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) bersama Yayasan Bhinneka Tunggal Ika. Kendati demikian, sejumlah kendala, terutama yang bersifat politis, menyebabkan rencana pendirian bank syariah tersebut belum dapat diwujudkan., (Ning Purnama Sariati, 2019).

Pemerintah telah mulai melakukan berbagai langkah strategis untuk mendukung pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Salah satu upayanya adalah dengan menetapkan sejumlah regulasi penting, termasuk pengesahan Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menjadi dasar hukum yang kokoh bagi operasional perbankan syariah. Selain itu, Bank Indonesia selaku otoritas moneter turut mengeluarkan peraturan yang mendukung implementasi ekonomi syariah, terutama dalam konteks sistem perbankan syariah. Di sisi lain, Mahkamah Agung sebagai otoritas di bidang hukum menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2008 mengenai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang berlaku sebagai pedoman hukum dalam perkara ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama (Ahmad Taufiq Harahap, 2017). Melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah, pemerintah juga membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk mengembangkan potensi dan menjawab tantangan yang dihadapi sektor keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia.

3. Infrastruktur Keuangan Syariah

Sejak awal, pengembangan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia menitikberatkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan, termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur jaringan, penguatan sumber daya manusia (SDM), serta pengembangan produk yang mendukung citra kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, pengembangan struktur kelembagaan bisnis syariah juga menjadi fokus utama. Sebagai contoh, infrastruktur perbankan syariah seperti jumlah mesin ATM masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan bank konvensional. Di sisi lain, dukungan terhadap sumber daya manusia juga masih terbatas, tercermin dari sedikitnya program studi yang fokus pada keuangan syariah di perguruan tinggi, meskipun tren peningkatan mulai terlihat di beberapa universitas. Namun demikian, disiplin ini masih tertinggal dibandingkan dengan bidang-bidang ilmu konvensional. Berdasarkan data dari Islamic Financial Development Indicator (IFDI), Indonesia memang menempati posisi teratas dalam aspek pendidikan, tetapi dalam hal kegiatan penelitian dan seminar, posisinya masih berada di bawah Malaysia yang menempati peringkat pertama. Demikian pula dalam aspek literasi dan kesadaran masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah, Indonesia masih tertinggal dibandingkan Malaysia dan Brunei (Trimulato, T, 2021). Secara teoritis, infrastruktur keuangan syariah di Indonesia terbilang lengkap, ditandai dengan keterlibatan banyak lembaga seperti LPS, OJK, Dewan Syariah Nasional, Kementerian Keuangan, Basyarnas, Kemenkop-UKM, dan lainnya. Namun, dalam praktiknya di lapangan, pencapaian yang ada masih belum sesuai dengan harapan ideal terhadap perkembangan keuangan syariah. (Muhammad Faishol dan Muhamad mujib, 2024).

Faktor Penghambat:

Temuan studi menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi tingkat tabungan bank syariah tidak selalu terkait dengan ajaran syariah, namun lebih terkait dengan faktor-faktor seperti manajemen syariah yang terjamin kualitasnya, keamanan, dan layanan. Faktor-faktor ini lebih penting bagi bangsa ini dibandingkan dengan atribut syariah. Ada beberapa faktor yang didapatkan dari temuan penelitian, antara lain:

1. Pemahaman Dasar Tentang Produk Perbankan Syariah

Menurut hasil penelitian observasi, ada beberapa faktor yang paling signifikan adalah kurangnya pemahaman masyarakat umum tentang bank syariah. Menurut Gubernur Bank Indonesia, perkembangan bank syariah sebagian besar terhambat oleh pemahaman masyarakat umum yang terbatas tentang operasi perbankan syariah; mereka tidak mengetahui produk, mekanisme, sistem, dan jenis bank syariah secara spesifik. Produk yang ditawarkan bank adalah layanan kepada masyarakat untuk memperoleh perhatian guna dipunyai, dipakai ataupun dikonsumsi guna memuaskan keperluan serta kemauan masyarakat. Kesadaran akan keperluan bank merupakan kondisi yang diyakini tak adanya dalam diri individu. Penjualan juga menyoroti pentingnya memenuhi keperluan serta kemauan

nasabah. Kelemahan dalam semua jenis bisnis adalah kesediaan pelanggan untuk membayar barang dan jasa. Banyak produk bank syariah yang masih kurang dikenal oleh Nasabah bank syariah transfer, kliring, inkaso, letter of credit titipan, serta lainnya. Berdasarkan temuan survei literasi dan inklusi keuangan nasional (SNLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2016, saat ini hanya 11,06% masyarakat Indonesia yang memanfaatkan barang dan jasa keuangan syariah. Indeks literasi keuangan syariah kini berada di angka 8,11%.

2. Sumber Daya Manusia Yang Rendah

Kemampuan sebuah institusi untuk maju sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusianya. Sebuah perusahaan tidak dapat berkembang atau bahkan gagal jika tidak mempunyai SDM yang kompeten. Agar organisasi dapat berkembang dan beradaptasi dengan lingkungannya, perlu dibuat program yang mencakup latihan yang bermaksud guna menumbuhkan keahlian serta keterampilan SDM. Organisasi harus memastikan bahwa orang yang tepat dipekerjakan untuk posisi tersebut dan diberikan alat yang mereka butuhkan untuk melakukan yang terbaik untuk memaksimalkan produktivitas. Akibatnya, meskipun Indonesia ialah negeri melalui total masyarakat muslim terbanyak di dunia melalui mayoritas penduduknya beragama Islam, perbankan syariah belum berkembang secara maksimal. Pemahaman yang kurang memadai mengenai konsep syariah oleh para praktisi telah mengakibatkan masalah sumber daya manusia untuk pertumbuhan perbankan syariah. Oleh karena itu, pada kenyataannya, organisasi-organisasi keuangan Islam sering kali menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.

Dibutuhkan SDM yang bisa beradaptasi melalui peralihan disekelilingnya. Maka dari itu, SDM ini harus meningkatkan potensi dan kualitasnya agar dapat beradaptasi dengan perubahan. Penelitian mengidentifikasi bahwa sejumlah kendala, termasuk kurangnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan pengalaman, menghambat pertumbuhan sektor perbankan syariah di Indonesia.

3. Kurang Dukungan Dari Pemerintah

Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam memajukan pembangunan nasional. Sekarang ialah waktu yang pass guna menyiapkan diri secara strategis agar Indonesia dapat menjadi pusat ekonomi syariah global. Dari sebabnya, amat krusial guna menumbuhkan daya saing sektor ekonomi syariah dalam negeri. Industri ekonomi nasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dimulai dengan pengalokasian anggaran yang cukup besar untuk promosi dan diseminasi perangkat pendukung yang memfasilitasi pertumbuhan dan kemajuan ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah. Lambannya ekspansi pangsa pasar di Indonesia dapat dikaitkan dengan tidak adanya intervensi pemerintah dalam mendukung perbankan syariah. Sementara itu, Malaysia, negara tetangga kita, telah menyaksikan ekspansi yang signifikan dalam industri keuangan syariah, yang sebagian besar disebabkan oleh dukungan pemerintah yang komprehensif.. Bank-bank konvensional mempertahankan keunggulan mereka atas bank-bank syariah karena berbagai alasan, seperti kurangnya dedikasi pemerintah dalam mempromosikan perbankan syariah dan kurangnya penyebaran informasi mengenai perbankan syariah. Peraturan pemerintah terkadang membatasi keterlibatan masyarakat dalam mempromosikan perbankan syariah, sementara penyebaran perbankan syariah masih terbatas dibandingkan dengan bank konvensional. Dukungan Pemerintah Indonesia terhadap perbankan syariah masih belum memadai karena adanya peraturan-peraturan yang membatasi keterlibatan OJK No. 37/POJK.03/2016 memberlakukan persyaratan modal inti minimum yang ketat untuk pendirian Bank Perkreditan Rakyat serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Efektivitas dalam mendorong pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia

Efektivitas kebijakan ekonomi syariah dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia bisa dibilang cukup terasa, meskipun masih banyak tantangannya. Pemerintah dan otoritas terkait seperti OJK dan Bank Indonesia sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memperkuat sektor ini, mulai dari penguatan regulasi, edukasi ke masyarakat, sampai insentif untuk bank syariah. Contohnya, lewat Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024, pemerintah mendorong integrasi sektor keuangan syariah dengan industri halal, yang pada akhirnya bisa meningkatkan kebutuhan layanan perbankan syariah. Hasilnya, dalam beberapa tahun terakhir, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia mulai meningkat, meskipun masih di bawah 10% dari total industri perbankan nasional. Jadi, bisa dibilang kebijakannya sudah cukup membantu, tapi masih butuh kerja ekstra, terutama dalam hal literasi keuangan syariah dan inovasi produk supaya bisa lebih bersaing dengan bank konvensional.

Selain itu, kebijakan ekonomi syariah juga mulai mendorong kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Misalnya, ada program pembiayaan syariah untuk UMKM yang dijalankan oleh lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT (Baitul Maal wat Tamwil). Ini penting karena UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, dan kalau mereka bisa terbantu lewat sistem keuangan syariah, otomatis permintaan terhadap produk bank syariah juga ikut naik. Ditambah lagi, pemerintah juga gencar mempromosikan gaya hidup halal dan produk-produk berbasis syariah, yang bikin ekosistem ekonomi syariah makin luas. Di sisi lain, merger tiga bank syariah milik BUMN jadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021 juga jadi langkah besar yang bikin perbankan syariah lebih kuat secara struktur dan bisa lebih kompetitif. Tapi tetap aja, tantangannya masih ada, terutama soal kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem syariah, dan persepsi bahwa layanan bank syariah masih kalah lengkap atau kurang fleksibel dibanding bank konvensional. Jadi, meskipun pertumbuhannya sudah lumayan, peran edukasi dan inovasi tetap jadi kunci utama biar kebijakan ekonomi syariah bisa maksimal dorong perkembangan perbankan syariah di masa depan.

Tidak bisa dipungkiri, salah satu faktor yang bikin kebijakan ekonomi syariah makin efektif adalah dukungan teknologi digital. Sekarang ini, banyak bank syariah yang udah mulai ngembangin layanan digital banking supaya bisa menjangkau nasabah lebih luas, terutama anak muda yang lebih melek teknologi. Contohnya, Bank Syariah Indonesia (BSI) udah punya aplikasi mobile banking yang cukup lengkap, dan ini sejalan dengan arah kebijakan digitalisasi ekonomi syariah. Dengan adanya teknologi, layanan perbankan syariah jadi lebih gampang diakses, bahkan di daerah-daerah yang sebelumnya belum banyak terjangkau. Di sisi lain, program literasi dan inklusi keuangan syariah yang dijalankan oleh OJK juga berperan penting. Lewat seminar, pelatihan, dan kampanye di media sosial, masyarakat mulai dikenalkan sama prinsip-prinsip keuangan syariah, kayak larangan riba dan pentingnya transaksi yang adil dan transparan.

Selain itu, makin banyak institusi pendidikan yang ngeluarin program studi ekonomi syariah, dari tingkat D3 sampai S3. Ini penting banget karena sektor keuangan syariah butuh tenaga profesional yang ngerti prinsip syariah sekaligus paham dunia perbankan. Pemerintah juga lagi dorong riset dan inovasi di bidang ini, supaya bank syariah bisa ngembangin produk-produk yang sesuai kebutuhan masyarakat, misalnya pembiayaan rumah tanpa riba atau tabungan haji. Tapi, walaupun dukungan kebijakan udah ada, pelaksanaannya di lapangan masih perlu ditingkatkan. Masih ada daerah yang belum punya akses ke bank syariah, atau masyarakatnya belum percaya sama sistem syariah karena kurangnya sosialisasi. Jadi, meskipun kebijakan ekonomi syariah udah cukup efektif mendorong pertumbuhan perbankan syariah, tantangannya tetap perlu ditangani dengan serius, terutama dari sisi pemerataan akses, edukasi, dan penguatan infrastruktur digital.

Keberhasilan ekonomi syariah sebenarnya sangat tergantung pada seberapa paham masyarakat dan seberapa mau mereka pakai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip Islam. Masalahnya, masih banyak orang yang belum ngerti soal keuangan syariah buktinya, dari survei tahun 2021, cuma sekitar 8,93% orang Indonesia yang melek keuangan syariah, jauh lebih rendah dibanding keuangan biasa. Karena itu, edukasi dan sosialisasi penting banget supaya makin banyak orang tahu dan mau terlibat. Dalam skala yang lebih besar, ekonomi syariah juga punya cara unik dalam menjaga kestabilan ekonomi. Sistem ini nggak cuma fokus nyari untung, tapi juga peduli sama keadilan sosial dan pemerataan. Prinsip-prinsip seperti larangan bunga, spekulasi, dan ketidakpastian bikin sistem keuangannya lebih sehat dan tahan terhadap krisis. Contohnya, bank syariah yang mendanai sektor nyata biasanya lebih kuat menghadapi guncangan ekonomi dibanding bank biasa yang banyak main di pasar spekulatif.

Peran Pemerintah dan Otoritas Keuangan dalam mengawal Implementasi Kebijakan Ekonomi Syariah

Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam mengawal implementasi kebijakan ekonomi syariah di sektor perbankan. Pemerintah memberikan dukungan regulasi dan insentif untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah, sementara OJK bertugas sebagai regulator utama dalam mengatur dan mengawasi lembaga perbankan syariah.

Peran Pemerintah:

1. Dukungan Regulasi:

Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan dasar hukum bagi berdirinya bank syariah dan mengatur prinsip-prinsip dasar perbankan syariah.

2. Inisiatif dan Inovasi:

Pemerintah mendorong inovasi produk dan layanan perbankan syariah, serta memberikan dukungan untuk pengembangan infrastruktur yang mendukung ekonomi syariah, seperti pengembangan industri halal.

3. Koordinasi dan Kolaborasi:

Kementerian Keuangan mendukung pengembangan ekonomi syariah melalui koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kantor perwakilan Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia, untuk mengembangkan perekonomian berbasis syariah.

4. Peningkatan Kapasitas:

Pemerintah juga berperan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor perbankan syariah melalui program pelatihan dan pendidikan.

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK):

1. Regulasi dan Pengawasan. OJK sebagai regulator utama mengatur dan mengawasi lembaga perbankan syariah agar tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah dan menjaga stabilitas keuangan.
2. Perlindungan Konsumen: OJK memiliki kewenangan untuk melindungi nasabah perbankan syariah dari praktik-praktik yang merugikan, seperti penipuan atau penyalahgunaan wewenang.
3. Pengembangan Sektor: OJK mendorong pertumbuhan dan pengembangan perbankan syariah melalui regulasi yang mendukung inovasi produk dan layanan, serta peningkatan kualitas pelayanan.
4. Penegakan Hukum: OJK juga memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran peraturan perbankan syariah dan menjatuhkan sanksi terhadap lembaga yang melanggar peraturan. Dengan adanya peran aktif dari pemerintah dan OJK, diharapkan perbankan syariah dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

SIMPULAN

Mengenai *Implementasi Kebijakan Ekonomi Syariah dalam Sistem Perbankan di Indonesia* menunjukkan bahwa implementasi dilakukan melalui pembentukan regulasi, pendirian lembaga keuangan syariah, serta adopsi prinsip syariah dalam operasional perbankan. Faktor pendukungnya meliputi dukungan regulatif, meningkatnya minat masyarakat, serta perkembangan teknologi keuangan syariah, sementara hambatannya adalah rendahnya literasi keuangan syariah dan dominasi sistem konvensional. Kebijakan ini efektif dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah, meskipun masih menghadapi tantangan struktural dan sosialisasi. Pemerintah dan otoritas keuangan memegang peranan penting dalam mengawal kebijakan melalui regulasi, pengawasan, dan edukasi, guna mewujudkan sistem perbankan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Ekonomi Publik pada Semester Genap Tahun Pembelajaran 2024/2025 yang telah memberi dukungan terhadap penyusunan artikel ini, serta kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dari awal sampai dengan akhir penyusunan artikel sesuai dengan rencana.

REFERENSI

- Ahmad Taufiq Harahap, Tantangan Dan Peluang Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Bisnis Corporate*, 2(2) 2017.
- Ahmad Yudhira, Dinamika Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia : Analisis Komprehensif, *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 3 (2023): 34–45. <https://doi.org/10.36490/syiar.v3i2.1074>
- Anisatul Maghfiroh, Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 403, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2138>.

- Ascarya, A., & Syariah, P. B. (2007). Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Ashri Ramadhani, Pengembangan Sumber Daya Manusia Perbankan Syariah Di BPRS, Jurnal Tamwil: Jurnal Ekonomi Islam 8, no. 2 (2022): 1–9.
- Azis, A. (2021). Islamic finance and the Indonesian economy: Growth prospects and challenges. *Southeast Asian Economic Review*, 24(2), 115-128.
- Bangsawan, Moh. Indra. Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia). *Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 24–34. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4334>.
- Bank Indonesia. (2022). Kajian Stabilitas Keuangan Syariah
- Bank Indonesia. (2022). Laporan tahunan 2022: Perkembangan dan prospek ekonomi syariah di Indonesia. Bank Indonesia.
- BAZNAS. (2020). Annual report on zakat management in Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional. [Berikut Upaya Pemerintah dalam Mendukung Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia](#)
- Challenges. *Southeast Asian Economic Review*, 24(2), 115-128.
- Chapra, M. U. (2016). Islamic banking and the real economy: The role of Islamic banks in the economic growth of Muslim countries. Islamic Research and Training Institute.
- Dhia, D., Utami, F., & Afifah, P. (2024). Analisis Kurangnya Minat Berbagai Kelompok Masyarakat Depok terhadap Produk Perbankan Syariah. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 15(5).
- F Pasaribu, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Memilih Bank Syariah Di Medan, Jurnal SALMAN (Sosial Dan Manajemen) 3, no. 2 (2022): 135–45.
- Fadillah, R. A. N., Novianti, D., & Zandra, N. S. (2024). Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Sistem Perbankan Islam. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(1), 20-32.
- Hamdi Agustin, Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. *Jurnal Ekonomi Kiat*, 26 (2) 2015. [https://doi.org/10.25299/kiat.2015.vol25\(2\).3030](https://doi.org/10.25299/kiat.2015.vol25(2).3030)
- Harahap, M. (2017). Legal framework for Islamic finance in Indonesia: A critical analysis. *Indonesian Journal of Law and Islamic Studies*, 10(1), 35-49.
- Jaelani, J. (2025). Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Sistem Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Regulasi dan Etika. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584), 5(2), 1211-1221.
- Jaelani, J. (2025). Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Sistem Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Regulasi dan Etika. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584), 5(2), 1211-1221.
- KNEKS. (2021). Progres dan Arah Kebijakan Pengembangan Keuangan Syariah Nasional Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024
- Maghfiroh, Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Syariah.
- Moh. Indra Bangsawan, Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia), *Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 24–34, <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4334>
- Mona hayati, dkk. Analis Faktor Penghambat Perkembangan Perbankan Syariah Di Kalimantan Timur, (An-Nafis: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 1. 2022)
- Muhammad Faishol dan Muhamad mujib, Faktor Pendukung, Penghambat, dan Peluang Lembaga Keuangan Syariah Dalam Ekonomi Global, *Jurnal Supporting Factors, Inhibiting Factors, and Opportunities*, 2024
- Ning Purnama Sariati, Lifestyle Generasi Millenial Dalam Kerangka Pasar Ekonomi Halal. *ISTITHMAR Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 3(2) 2019.
- Nurlina Nurlina, Etika Pemasaran Bank Syariah, *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 12, no. 03 (2023): 362–73, <https://doi.org/10.34308/eqien.v12i03.1415>.
- OJK. (2023). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistik Perbankan Syariah Desember 2023
- Puryanti, P., Herdiana, D., & Darmayanti, T. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 (Studi Kasus di Kelurahan Bandarysah Kabupaten Natuna). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6 (2). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(2).

- Saputra, R., & Fasa, M. I. (2024). Perkembangan Perbankan Syariah Di Negara Islam: Perbankan Syariah. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(5), 8086-8098.
- [Siaran Pers: OJK Akselerasi Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah, Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah di Aceh](#)
- Syamsuri, H., Wahab, A., & Sabbar, S. D. (2024). Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam: Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 21(1), 71-81.
- Syihabuddin, Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2012): 72–89.
- Trimulato, T, Analysis Produk Keuangan Syariah Sukuk. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2) 2021, hal. 120–137. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i2.72>
- Zainuddin, M. (2022). Ijma dan Qiyas sebagai Sumber Hukum dalam Ekonomi Syariah. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 6(2), 116-133.